



65/PdP/2018/PA.Prg

$$\{ \text{?} \}_{\perp; \Pi} \quad \{ \text{?} \}_{\perp; \Pi} .1.1$$

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili penulra peri(ara tertentu dalam lingkak pertama telah menjatuhkan penetapan etas peri(ara *Istibat Ntkah* yang diajukan oerr

XXXX, UmIM" 42 tahun, agama Islam. pekerjaan

Wiraswasta. bertempat tinggal Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon 1:

XXXX, Umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah

Tangga, bertempat tinggal Kabupaten Pinrang, selanjutnya
mohon disebut sebagai Pemohon II:

- Pengadilan Agama Pinrang tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara:
- Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

Menimbang, bahwa para pelilohoo dengan surat permohonannya tertanggal 8 Maret 2018 yang telah terdaflar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 65/Pdt.P/2018/PA.Prv. mengemukakan hal-tlal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah men[?] dengan Pemohon II pada Tanggal 14 Agustus 2009 di XXXX dinikahkan oleh imam setempat yang bernama XXXX yang menjadi wali adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama XXXX dan yang beftlodak sebagai saksi adalah XXXX dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX dengan mas kawin uang sebesar Rp 50.000,-

2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus Peqeka dan Pemohon II bestatus Perawan

3 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah sesusuan yang dapat men,adi halangan kawin

4. Bahwa setelah menikah. Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah , Kabu,paten Pinrang dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bemama

XXXX

XXXX

XXXX

5. Bahwa selama pemikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan alas perkawinan ter&ebut dan hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pemah cerai.

6. Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II bdak mempunyai buku nrkah sebagai bukti pemikahan sebab pem!locahan Pemohon I dan Pemohon II

tidak di daftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat pelaksanaan pemikahan Pemohon I dan Pemohon II

7 Bahwa untuk memperoleh buku nikah maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pemohonan Istbal N!lrah dengan maksud untuk memperoleh Penetapan sebagai kelengkapan berkas dalam rangka Pendaftaran Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Lembang, Kabupaten Pinrang yang mewilayahi tempat tmggal Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasaaOOm hal-hal tersebut, maka Pemohon memohon kepada Ketua Peogadilan Agama PS!rang Cq, Ma_jelis Hakim yang memenksa dan mengadili perkara ini befkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebaga

|||||||

Primer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MengabYlkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (XXXX) dengan Pemohon II
(XXXX) Tanggal 14 Agustus 2009 di Kajuangin
Menetapkan Biaya perkara meurut hukum

Subsider:

Atau apabila Pengadilan befpeodapat lain mohon putusan yang seadil
adilnya.

Bahwa pada han persidangan yang telah ditetapkan. para Pemohon
telah hadir sendiri. kemudian hakm membenkan penjelasan sehubungan
dengan pe,mohooannya tersebut, lalu dibacakanlah pennohonan Pemohon,
yang lSinya tetap dipertahank;m oleh Pemohon

Bahwa untuk memperkuat dalil pelmOhonannya, Pemohon telah
mengajukan bukU surat berupa :

- Ssurat Keterangan Oomisi Nomot XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala
Desa Kajuangin, tanggal 8 Maret 2018, benneterai cukup Oleh hakim
dlberi kode P.;
- Bahwa selam bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai

benkut:

- 1 XXXX, (umur 42 tahun), Saksi tersebut memberikan
keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut

Bahwa saksi mengenal Pemohon I bemama XXXX dan Pemohon II
bemama XXXX karena saksi adalah bertetangga dengan para Pemohon;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II l:Idalah pasangan suamiHStn yang
menikah pada tanggal 14 Agustus 2009 di Kajuangin Oesa
Sabbangparu, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang,
- Bahwa Pemotlon I dengan Pemohon II dimkahkan oleh Imam setempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama XXXX, sedangkan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Baco, sedangkan saksi nikahnya XXXX dan XXXX berupa uang Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan sewaktu keduanya menikah;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesuaian;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II selama hidup bersama telah dikaruniai 3 orang anak;

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang;

Bahwa, selama hidup bersama tidak pernah ada yang keberatan;

Bahwa para Pemohon mengajukan ijab nikah untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan adanya bukti pernikahan;

2. XXXX, (umur 30 tahun), Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama XXXX dan Pemohon II bernama XXXX karena saksi adalah

bertetangga dengan para Pemohon;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 14 Agustus 2009 di Kajuangin Deu Sabbangparu, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama XXXX, sedangkan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Baco, sedangkan saksi nikahnya XXXX dan XXXX berupa uang Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan sewaktu keduanya menikah;

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesuaian.

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II selama hidup bersama telah dikaruniai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 orang anak;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah berpisah sampai sekarang;

Bahwa, selama hidup bersama tidak pernah ada yang keberatan;

Bahwa para Pemohon mengajukan ijab nikah untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan adanya bukti pernikahan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwah sebagaimana tercantum dalam Benda Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan ijab Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam. majelis hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali bernama: Saco, dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah Hasanuddin dan Haris;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berpel'kara, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, telah ditemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2009 di Kajuangin, Desa Sabbangparu, Kecamatan Iembang,
2. Bahwa para Pemohon dinikahkan oleh Imam Kampung setempat bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alimuddin., di depan Wati bemama Baco ayah kandil.WIQ pemohon II, dengan maskawin Rp. 50.0CM>- oleh 2 orang saksi, para Pemohon hidup rukn, lll hrngga sekarang ini dan telah dikaruniai 3 orang anak;

3. Bahwa antara Pemohon I oengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrin, dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut penituran pen.mandang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami mtri,

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan tidak terdapat tarangan larangan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 KHI:

Memimbang bahwa permohonan para Pemohon agar pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2009 di Kajangan Desa Sabbangparu, Kecamatan Lembang dapat di *itsbatkan*;

Mentimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus meoc.atatkan pada instansi yang ditunjuk, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,

Menimbang, bahwa perlu meogetengahkan dal• syar' berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutnf dari Stti Aisyah yang berbunyi :

❖ .; ... ❖, .,i.,'j1
c!!;';j

Artinya .

- *tidak sah pernikahan (S&S&O'911!1) kacu8li dengan adMya wali d8n dua orang seksi ye,ng &dir*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa doktrin ulama dalam kitab 'Anat'ul Tha'aili Juz IV halaman 254 yang menyatakan, pelaksanaan dari syariat Islam dan seseorang harus melaksanakan perintah yang berlandaskan dari Allah dan syariat-Nya sebagai pencipta seluruh, sehingga pernikahan Pemohon tersebut dapat diistisnaikan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan para pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam maka permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Pegawai, Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara volunter yang sifatnya persetoran, yakni seluruh kepentingan ada pada Pemohon sehingga biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, yang jumlahnya akan disebutkan dalam dictum penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan dan hukum syariah yang berkenaan dengan perkara ini, maka Majelis hakim menjatuhkan dictum penetapan di bawah ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXX) dengan Pemohon II (XXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus di Kajuangin, Desa Sabbangparu, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 631.000,- (Enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, 28 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1439 Hijriyah. oleh kami Ors. H. Kamaluddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Ors. H. A. Amiruddin, MH dan Ors. H. St. Sabiha, MH., masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Maret 2018. Masing-masing dengan tanggal 10 Rajab 1439 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Waslam, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim anggota,

Drs. H. A. Amiruddin, SH., MH.

Hakim anggota

Dra. Hj. ST. Sabiha, MH.,

Ketua majelis,

Drs. H. Kamaluddin, S.H.

Panitera pengganti,

Waslam, SH.,

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|----------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. ATK Perkara | Rp. | 540.000,- |
| Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 1. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | Rp. | 631.000,- |

Panggilan (Enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Rp.

50.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)